



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINAL HUDA PURNAMA;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/29 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Citraland The Greenlake CM 6/11, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri Kota Surabaya Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Komisaris PT. Trust Global Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal

Hal. 1 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H., Togap L. Panggabean, S.H. dan Agustus Hutauruk, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A Jakarta Timur 13470 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1465/AHH&Ass./SKK.ZHP-Banding//XII/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya dan Bon Café Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 saksi RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di

Hal. 2 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak saksi RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ networking yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;

- Kemudian Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E-Book yang berjudul "Money Management" dimana fokusnya untuk edukasi Forex. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, serta Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO;
- Selanjutnya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Adapun legalitas PT. Trust Global Karya memiliki perijinan terkait kegiatan usaha, berupa :

Hal. 3 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Induk Bersama (NIB) : 0220009552496;
- SIUPL Nomor : 02200095524960001;
- Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo tanggal 4 Oktober 2021;
- Telah tercatat sebagai Anggota AP2LI sejak September 2021 dengan Sertifikat Keanggotaan No.119/AP2LI/DN/IX/2021 didalam menjalankan e-book/ robot trading bernama Viral Blast Global, PT. Trust Global Karya bekerjasama dengan perusahaan asing bernama Smart Avatar di Thailand atau PT. Asia Smart Digital (SDA).

Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-

Susunan Direktur dan Komisaris :

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;

Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah PUTRA WIBOWO (DPO).

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn., PT. TRUST GLOBAL KARYA bergerak dalam bidang usaha :
 - a) Bidang Informasi dan Komunikasi meliputi:
Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan Komersial (63122), kelompok ini mencakup:
 - Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara

Hal. 4 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;

- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara system elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atau kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layananlayanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.

b) Bidang perdagangan meliputi:

- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar computer dab perlengkapan komputer;
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512) kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

c) Bidang Jasa meliputi:

- Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka (70204) kelompok ini mencakup kegiatann konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnyadengan menerima imbalan.

Hal. 5 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (85495) kelompok ini mencakup Pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan Pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; Pendidikan konsultasi bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, emntal aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing praseolah, pembinaan keluarga, Pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembanagan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutir prasekolah.
- Penerbitan Piranti Lunak (58200) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti system operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform system operasi.

Kemudian dilakukan perubahan Akta berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA merupakan perusahaan penjualan langsung atau Multi Level Marketing (MLM), yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST dengan produk awal yang dijual adalah E-Book yang berjudul "Money Management" dimana fokusnya

Hal. 6 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk edukasi tentang Trading Forex berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L) dengan ijin yang dimiliki yaitu :

- a. Terdaftar sebagai keanggotaan di AP2LI dengan Sertifikat Keanggotaan Nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021 tanggal 1 September 2022;
- b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor: 0220009552 4960001, KBLI: 47999 dengan daftar barang :

N O	JENIS BARANG	MEREK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Managemen t	Pse02743/Djai.Ps e/07/2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti Lunak	Smartavatar (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.01/Dj ai.Pse/06/2021	Produk Dalam Negeri
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Dj ai.Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

- c. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo Nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa pada awalnya PT. TRUST GLOBAL KARYA menjual produk berupa E-Book yang berjudul "Money Management", berdasarkan Marketing Plan untuk penjualan produk E-Book adalah sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO adalah dalam bentuk Virtual. Selain mendapatkan E-Book, para member juga mendapatkan pelatihan Trading Forex. Harga awal E-Book adalah sebesar Rp.210.000,- yang menentukan harga E-Book adalah berdasarkan kesepakatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020

Hal. 7 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan harga produk E-Book adalah sebesar Rp. 310.000,-, berdasarkan usulan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, karena saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pernah menjual produk Multi Level Marketing seharga Rp. 210.000,- dan produknya laku, produk E-Book ini jauh lebih murah daripada produk edukasi Trading Forex lainnya yang harganya bisa mencapai jutaan atau diatas 1 juta. Saksi MINGGUS UMBOH juga pernah ikut Edukasi Option (saham di bursa efek Amerika Serikat) dimana harga Edukasi Option yang harus dibayar diatas Rp.1.000.000,-, jadi harga sebesar Rp. 310.000,- adalah termasuk harga yang murah untuk edukasi trading Forex;

- Bahwa cara pendistribusian e-book money management viral blast adalah dengan cara nasabah/customer PT. TRUST GLOBAL KARYA melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA selanjutnya nasabah/customer diberikan e-book money management secara on line melalui website, kemudian nasabah / customer masuk ke website tersebut dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan melalui email nasabah/customer dan setelah member login pada akun tersebut selanjutnya nasabah/customer akan dapat mengunduh produk e-book money management dari PT. TRUST GLOBAL KARYA;
- Bahwa kemudian dalam kegiatan usahanya PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak hanya melakukan penjualan e-book money management saja, juga mulai melakukan penjualan kegiatan trading/perdagangan forex, dengan menggunakan nama SMART AVATAR yang seolah-olah merupakan copy trade atau Robot Trading, dimana uang yang digunakan untuk trading berasal dari uang para member. Awalnya memang benar ada Trading Forex yang dilakukan oleh PUTRA WIBOWO dan MINGGUS UMBOH, trading forex dilakukan melalui website/aplikasi/platform yang bernama EXNES. Akun EXNES merupakan akun pribadi PUTRA WIBOWO, dimana para owner lainnya (Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, dan saksi MINGGUS UMBOH) juga mengetahui username dan password PUTRA WIBOWO pada akun EXNES. Pada bulan Juli 2021, PUTRA WIBOWO melakukan Trading Forex di EXNES dan mengalami kerugian akibat trading hingga

Hal. 8 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Setelah itu PUTRA WIBOWO, bersama-sama dengan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO memutuskan untuk membuat Robot Trading sendiri yang bernama SMART AVATAR, dimana PUTRA WIBOWO menentukan profit atau loss pada Trading Forex SMART AVATAR;

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi MINGGUS UMBOH dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO menawarkan penjualan investasi robot trading kepada member dengan nilai sebagai berikut:
 - Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
 - Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau member get member atau Bonus Bounty dengan rincian:
 - (1) bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;
 - (2) sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.
 - Jika member Viral Blast mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka member yang mengajak (upline) akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juta ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru (downline) maka member tersebut juga akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak benar melakukan penjualan langsung Robot Trading namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam marketing plan VIRAL BLAST disebut dengan BONUS BOUNTY, tetapi juga

Hal. 9 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yaitu anggota-anggota baru yang bergabung kemudian;

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST juga memperbolehkan member untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) akun dari 1 identitas (KTP), dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri tidak diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa sistem penjualan langsung dengan sistem skema piramida ini dilakukan terhadap saksi-saksi antara lain Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO;
- Bahwa saksi-saksi tersebut mendapatkan keuntungan bukan dari penjualan barang namun dari saksi lain yang ada di atasnya atau yang masuk terlebih dahulu (upline) dan dari saksi lain yang ada dibawahnya atau masuk belakangan (downline), sehingga uang keuntungan yang masuk kepada anggota adalah sebenarnya uang anggota sendiri yang diputar-putar oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO (DPO) dengan menggunakan skema piramida;
- Bahwa anggota atau member sudah merasa aneh atau janggal ketika pertama masuk disuruh membayar uang atau menerima uang bukan dari rekening perusahaan PT TRUST GLOBAL KARYA namun dari rekening-rekening pribadi atas nama orang-orang yang menjadi nasabah atau rekening pribadi yang digunakan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH,

Hal. 10 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WIBOWO (DPO) dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, seperti antara lain :

1. Saksi CHRISTINE LEIMON menyetorkan dana investasi di Viral Blast Global disetor kepada ke Rekening BCA Nomor 0402526627 atas nama NI MADE SUDI ASTUTI selaku istri dari AYUB, kemudian NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL memerintahkan saksi CHRISTINE LEIMON untuk mengirim ke rekening BCA Rekening Nomor 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dan mengirimkan pembayaran untuk member baru yang daftar dibawah saksi CHRISTINE LEIMON kepada DENNNY HOSKAR selaku Upline dari AYUB ke BCA dengan Rekening Nomor: 0880475606 atas nama DENNY HOSKAR sedangkan saksi CHRISTINE LEIMON pernah menerima keuntungan yang di terima melalui rekening BCA nomor: 0141140492 atas nama LELY HASTUTI TANIMAN;
2. Saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E menjelaskan dana yang harus disetorkan adalah dana pembelian robot trading, modal dan asuransi yang nilainya sesuai dengan brosur yang disetorkan ke rekening Bank BCA 6265656777 a.n SAIFUL MEKHMININ yang diarahkan oleh HJ UMYUNG MUSTIKA;
Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT Trust Global Karya dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
3. Saksi RICHO SANTOSO menjelaskan bahwa untuk investasi saksi RICHO SANTOSO dan Down line saksi di Viral Blast Global menyetorkan dana untuk membeli robot dan uang investasinya ke rekening Bank BCA No. Rek. 0402.5266.27 a.n. NI MADE SUDI ASTUTI sedangkan untuk member yang lainnya tergantung dari up line / orang yang mengajak untuk berinvestasi di Viral Blast Global, sedangkan untuk keuntungan yang masuk ke rekening saksi RICHO

Hal. 11 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO berasal transfer melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI;

4. Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION menjelaskan mempunyai beberapa akun yaitu :

- 1) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131937826.
- 2) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131934856.
- 3) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131948103.
- 4) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131951183.
- 5) Akun atas nama RIZQI HAQIQINA dengan Nomor 2131935397.
- 6) Akun atas nama RIZQI HAQIQINA dengan Nomor 3032653629.
- 7) Akun atas nama DEDI SUSANTO dengan Nomor 2131935389.

dan kesemuanya ini disetor oleh saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2980.5495.37 atas nama Suliyanto atas perintah up line/ leader saksi untuk berinvestasi di Viral Blast Global yaitu Indra

5. Saksi SERAFINA PANGANABAN menjelaskan dana investasi saksi di Viral Blast Global sebesar USD 25.000,- (dua puluh lima ribu US Dollar) atau setara dengan Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terbagi dalam 8 (delapan) akun Viral Blast Global pada Smartavatar account tersebut saksi setorkan ke rekening antara lain yaitu :

- 1) BCA 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL
- 2) BCA 0660627669 atas nama W. CHRISTIAN GULO

6. Saksi LIE YESSICA SUSANTO menjelaskan bahwa total dana yang saksi investasikan di Viral Blast Global adalah sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada tanggal 10 November 2021, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening BCA 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA Nomor 4837909090 atas nama PT. Trust Global Karya;

7. Saksi KONSTANTINUS menjelaskan melakukan investasi yaitu investasi Robot Trading Forex yang bernama VIRAL BLAST GLOBAL. di Surabaya, dimana pada saat itu saksi diajak langsung oleh saudara HENRI CONTANA, yang awalnya saksi berinvestasi USD 1.000, senilai Rp. 16.500.000,- beberapa saat kemudian saksi menambah

Hal. 12 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi USD 10.000 senilai Rp. 155.000.000,- Seluruh uang investasi tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening HENRI CONTANA pada Bank BCA Nomor Rekening: 7881788199 atas nama HENRY CONTANA;

8. Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT menjelaskan saksi menginvestasikan dana di Viral Blast Global sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan secara bertahap sejak Februari 2021 dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 1030057224 a.n. GITA SARJANA HIDAYAT ke nomor rekening BCA 6720667388 a.n. PURNOMO RAKASIWI dan yang menjadi up line/ leader berinvestasi di Viral Blast Global adalah BONG STEVEN selaku General Manager PT. Trust Global Karya.
9. Saksi MARYADI menjelaskan memberikan modal sebesar Rp. 16.810.000,- kepada HENRY CONTANA dengan cara transfer dari rekening saksi di Bank BCA kepada Rekening BCA dengan nomor rekening: 7881788199 a.n. HENRY CONTANA pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan adik saksi mentransfer sebesar Rp. 16.810.000 kepada HENRY CONTANA juga dengan nomor rekening 7881788199 pada tanggal 21 Juli 202;
10. Saksi HENRY CONTANA menjelaskan bahwa investasi sebesar USD 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu USDollar) atau setara Rp. 8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 16 (enam belas) akun Viral Blast Global tersebut, saksi setorkan ke beberapa rekening yaitu:
 - a) Rekening BCA Nomor 1250509975 atas nama SUTIKNO
 - b) Rekening BCA Nomor 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI
 - c) Rekening BCA Nomor 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto
11. Saksi ERNA SURYAWATI menjelaskan uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi saksi setorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 atas nama PT Trust Global Karya dan dana

Hal. 13 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 atas nama PT Segara Dana Sentosa;

12. Saksi DENNY HOSKAR menjelaskan awal bergabung sebagai member Viral Blast Global yaitu sekira November 2020, LIANA DWI NOVITA, NOOR DEWANSYAH HAMIDY als. WAWAN JENDERAL bertemu dengan PUTRA WIBOWO dan PUTRA WIBOWO di restaurant LOOP dimana mereka menjelaskan kepada saksi tentang adanya E-Book yang membahas perihal Money Management yang Bernama Viral Blast dimana Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT Trust Global Karya dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa;

13. Saksi MUHAMMAD FAUZAN menjelaskan bahwa uang investasi di viral blast saksi kirimkan/setorkan ke Rekening Bank BCA 2720667388 atas nama Purnomo Rakasiwi, dan untuk pembelian robot saksi mentransfer ke Marlan Rekening Bank BCA No. Rekening 7230339168 dan 1461654831;

14. Saksi TAUFIQ HIOLA menjelaskan bahwa jika ada member yang ingin gabung melakukan investasi di Viral Blast Global maka yang harus disetorkan adalah uang investasi, uang pembelian robot dan uang proteksi, sedangkan untuk penyetoran uang tersebut adalah ke rekening exchanger yaitu:

- a) Bank BCA No. Rek. 672.0667.388 a.n. PURNOMO RAKASIWI.
- b) SEGARA DANA SENTOSA milik NOOR DEWANSYAH HAMIDI als WAWAN JENDERAL.
- c) HANRY CONTANA.

dimana uang saksi tersebut di setorkan ke rekening yaitu Bank BCA No. Rek. 672.0667.388 atas nama PURNOMO RAKASIWI dan Saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi yang pernah saksi setorkan ke Viral Blast Global yang saksi terima melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI.

Hal. 14 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO (DPO) pada PT. Trust Global Karya atau biasa disebut dengan Viral Blast tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;
- Adapun peran dari saksi MINGGUS UMBOH adalah selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, saksi MINGGUS UMBOH juga menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member;
- Bahwa saksi MINGGUS UMBOH juga mengetahui perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST);
- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk trading forex, karena trading forex tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline) dan besarnya diatur oleh PUTRA WIBOWO (DPO) dan RICKY MEIDYA PUTRA;
- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang

Hal. 15 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO (DPO) dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO tersebut dengan menawarkan investasi jual beli e-book dan robot trading fiktif kepada anggota-anggota baru dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang secara langsung merupakan skema piramida yang merugikan antara lain Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO (DPO) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. j. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6, kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya, Bon Café Surabaya dan tempat-tempat lain yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 16 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 saksi RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pada pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak saksi RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ networking yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;
- Kemudian Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E-Book yang berjudul “Money Management” dimana fokusnya untuk edukasi Forex. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, serta Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, PUTRA WIBOWO dan saksi MINGGUS UMBOH;

Hal. 17 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Adapun legalitas PT. Trust Global Karya memiliki perijinan terkait kegiatan usaha, berupa :

- Nomor Induk Bersama (NIB) : 0220009552496;
- SIUPL Nomor : 02200095524960001;
- Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo tanggal 4 Oktober 2021;
- Telah tercatat sebagai Anggota AP2LI sejak September 2021 dengan Sertifikat Keanggotaan No.119/AP2LI/DN/IX/2021 didalam menjalankan e-book/ robot trading bernama Viral Blast Global, PT. Trust Global Karya bekerjasama dengan perusahaan asing bernama Smart Avatar di Thailand atau PT. Asia Smart Digital (SDA);

Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.

Susunan Direktur dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Selain itu ada juga ada Akta perubahan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Hal. 18 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA merupakan perusahaan penjualan langsung atau Multi Level Marketing (MLM), yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST dengan produk awal yang dijual adalah E-Book yang berjudul "Money Management" dimana fokusnya untuk edukasi tentang Trading Forex berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L) dengan ijin yang dimiliki yaitu :

- a. Terdaftar sebagai keanggotaan di AP2LI dengan Sertifikat Keanggotaan Nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021 tanggal 1 September 2022;
- b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor: 0220009552 4960001, KBLI: 47999 dengan daftar barang :

N O	JENIS BARANG	MEREK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Managemen t	Pse02743/Djai.Ps e/07/2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti Lunak	Smartavatar (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.01/Dj ai.Pse/06/2021	Produk Dalam Negeri
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Dj ai.Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

Hal. 19 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo Nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
- Bahwa ternyata dalam kegiatannya PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak hanya menjual E-Book yang berjudul "Money Management", tetapi juga menjual Robot Trading dengan skema investasi dan jaminan pengembalian modal ditambah keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO menawarkan kepada member hal-hal sebagai berikut:
 - Adapun Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
 - Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau member get member atau Bonus Bounty dengan rincian:
 - (1) bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;
 - (2) sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.
 - Jika member VB mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juta ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka saksi akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.
 - Dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Viral Blast tanpa memiliki izin dari kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;
 - Bahwa dalam Marketing Plannya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi

Hal. 20 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, mengatur skema investasi Robot Trading perdagangan forex dengan cara :

- ✓ Untuk trading-nya PT. Asia Smart Digital (SDA) bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, dan untuk pialang berjangka di Indonesia adalah PT. Delapan Emas Berjangka yang sudah memiliki ijin dari Bappebti.
- ✓ Kontrak investasi dilakukan antara investor/ nasabah dengan Smart Avatar/ PT. Asia Smart Digital dengan masa kontrak selama 50 (lima puluh) minggu;
- ✓ Adanya paket e-book/ robot trading,

PAKET SMART AVATAR	
GOLD \$ 1.000	• Bagi Hasil Keuntungan 60 (Investor) : 40 (Company)
PLATINUM \$ 5.000	• Bagi Hasil Keuntungan 70 (Investor) : 30 (Company)
DIAMOND \$ 10.000	• Bagi Hasil Keuntungan 80 (Investor) : 20 (Company)
<div>❖ Kontrak Proteksi SMART AVATAR Selama 50 Minggu</div> <div>1. Pengembalian Modal 2% dari Equity setiap Minggu atau</div> <div>2. Pengembalian Modal 120% dari Equity pada akhir kontrak</div>	
<div>❖ Kurs Deposit = Rp.10.000 / \$</div> <div>❖ Kurs Penarikan Profit = Rp.10.000 / \$</div> <div>❖ Biaya Proteksi = Rp.5.000 / \$ (Dibayarkan Didepan Sekali Dalam Masa Satu Kontrak)</div>	
www.smartavatar.co.th	

- ✓ Nilai investasi pada Viral Blast Global adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
- ✓ Adanya bonus/ bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau member get member atau Bonus Bounty dengan rincian :
 1. Bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;



2. Sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.

SmartavatarCO.,Ltd INSURANCE BROKERY			
GOLD \$1.000	B O U N T Y	BONUS BOUNTY Rp 1.000.000	
PLATINUM \$5.000		BONUS BOUNTY Rp 5.000.000	
DIAMOND \$10.000		BONUS BOUNTY Rp 10.000.000	
SHARING PROFIT		LEADERSHIP BONUS	
GENERASI 1 = 15 %	10%	ONE CHAMPION (OC)	TWO CHAMPION (TC)
GENERASI 2 = 12 %		1%	3%
GENERASI 3 = 10 %		THREE CHAMPION (TRCROYAL CHAMPION (RC)	
GENERASI 4 = 8 %		5%	7%
GENERASI 5 = 5 %		ULTIMATE CHAMPION (UC)	
			9%

Jika mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya seperti gambar diatas.

- Selain itu Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO juga menjelaskan perihal Marketing Plan dan perolehan keuntungan investasi di Viral Blast Global kepada para member secara terperinci sebagai berikut :

(1) Nilai Withdrawal adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 1 USD;

(2) Paket Deposit terdiri dari:

- \$1.000 = 60% : 40% artinya paket e-book senilai USD 1.000 dengan pembagian keuntungan investor 60% dan keuntungan perusahaan 40%;
- \$5.000 = 70% : 30% artinya paket e-book senilai USD 5.000 dengan pembagian keuntungan investor 70% dan keuntungan perusahaan 30%;
- \$10.000 = 80% : 20% artinya paket e-book senilai USD 10.000 dengan pembagian keuntungan investor 80% dan keuntungan perusahaan 20%;

Hal. 22 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bonus Sponsor, yaitu bonus yang diterima investor/ member sebesar 10% dikali nilai deposit yang disetorkan investor/ member baru yang direkrutnya (Kurs Rp. 10.000/ USD 1);
- (4) Bonus Unilevel, yaitu bonus yang diberikan perusahaan kepada investor/member sesuai Level yang bersumber dari keuntungan trading setiap hari, dengan rincian pembagian keuntungan:
 - (a) Bonus Level 1 = 15% dari keuntungan perusahaan;
 - (b) Bonus Level 2 = 12% dari keuntungan perusahaan;
 - (c) Bonus Level 3 = 10% dari keuntungan perusahaan;
 - (d) Bonus Level 4 = 8% dari keuntungan perusahaan;
 - (e) Bonus Level 5 = 5% dari keuntungan perusahaan;
- (5) Pengembalian modal sebesar 2% per minggu dan diterima pada hari senin, dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian modal investasi;
- (6) Adanya Proteksi minimal 10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 masa kontrak (50 minggu);
 - Bahwa saksi MINGGUS UMBOH selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, saksi MINGGUS UMBOH dalam kegiatan Viral Blast juga menjadi narasumber yang menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member Viral Blast dengan cara membeli paket Robot Trading dengan tawaran keuntungan yang dijanjikan kepada para member dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST), padahal saksi MINGGUS UMBOH mengetahui bahwa perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif;
 - Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk trading forex, karena trading forex tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline) dan besarnya diatur oleh PUTRA WIBOWO (DPO) dan RICKY MEIDYA PUTRA;
 - Bahwa usulan untuk membuat Robot Trading adalah berasal dari PUTRA WIBOWO (DPO), dimana nama Robot Tradingnya adalah SMART AVATAR, PUTRA WIBOWO (DPO) pada saat itu

Hal. 23 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa dia akan mendirikan perusahaan SMART AVATAR di Thailand, PUTRA WIBOWO (DPO) menjelaskan bahwa karena ada Lock Down tidak mungkin ada orang yang akan mengecek sampai ke Thailand. Kemudian Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO sepakat untuk membuat perusahaan yang menjual Robot Trading SMART AVATAR di Indonesia, maka terbentuklah PT. ASIA SMART DIGITAL untuk meyakinkan para korban agar bisa menjalankan robot trading di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO menggunakan PT. Asia Smart Digital (SDA) untuk trading forex bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, dimana ternyata selain tidak berizin juga tidak pernah ada atau fiktif, dan untuk pialang berjangka di Indonesia Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT. Delapan Emas Berjangka yang sudah memiliki ijin dari Bappebti yang dibeli Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO seharga Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) milik SUHARTONO SARDJONO dan FELECIA NATALIA SUHERMAN dengan perantara STEFANUS ANDY yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan akte jual saham PT. Delapan Emas Berjangka, kemudian dilanjutkan dengan RUPS-LB yang pada pokoknya adalah melimpahkan saham PT. Delapan Emas Berjangka sebanyak 25.000 lembar saham dari pemilik lama yaitu SUHARTONO SARDJONO sebanyak 12.000 lembar saham dan FELECIA NATALIA SUHERMAN sebanyak 13.000 lembar saham kepada pemilik/pemegang saham yang baru yaitu PUTRA WIBOWO (DPO), Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pada tanggal 18 Mei 2021 di kantor PT. Delapan Emas Berjangka Jakarta di Lantai 27 Gedung Axa Tower;

Hal. 24 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO meyakinkan para korban untuk melakukan investasi /pembelian paket Robot Trading Smart Avatar Viral Blast antara lain dengan cara mengajak saksi ERNA SURYAWATI pada tahun 2020 bertemu dengan saksi RIZKY PUGUH WOBOWO di Excelso Pakuwon Mall dan Hotel Shangri La dalam rangka perkenalan terhadap VIRAL BLAST GLOBAL Penjelasan dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO bahwa PT Trust Global Karya sudah memiliki izin AP2L dan SIUP L, kemudian sekira bulan Desember 2020 di restaurant Consulate, Surabaya saksi ERNA SURYAWATI kembali diundang untuk acara Gala Dinner oleh para pemilik PT Trust Global Karya melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dimana disana saksi ERNA SURYAWATI bertemu dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dan meyakinkan saksi ERNA SURYAWATI bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan saksi MINGGUS UMBOH selaku Konsultant Trading dan menjelaskan kepada saksi ERNA SURYAWATI bahwa 1 identitas bisa digunakan untuk membuka beberapa account, padahal Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO mengetahui ini hal ini dilarang dalam skema Penjualan Langsung.;
- Adapun jenis robot trading Viral Blast Global dan harganya adalah sebagai berikut:

Harga lama (Berlaku sampai dengan bulan September 2021):

- a) Robot Trading dengan USD. 1.000 dengan harga Rp. 10.000.000,- nilai proteksi Rp. 5.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , 310.000 untuk E-Book Money Management selama seTahun total Rp. 16.810.000;
- b) Robot Trading dengan USD. 5.000 dengan harga Rp. 50.000.000,- nilai proteksi Rp. 25.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , 310.000

Hal. 25 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk E-Book Money Management selama seTahun total Rp. 76.810.000;

- c) Robot Trading dengan USD. 10.000 dengan harga Rp. 100.000.000,- nilai proteksi Rp. 50.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,-, 310.000 untuk E-Book Money Management selamat seTahun total Rp. 151.810.000;

Harga Baru (Berlaku mulai dari Oktober 2021):

- a) Robot Trading dengan USD. 1.000 dengan harga Rp. 10.000.000,- nilai proteksi Rp. 5.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,-, selama setahun total Rp. 16.500.000;
- b) Robot Trading dengan USD. 5.000 dengan harga Rp. 50.000.000,- nilai proteksi Rp. 25.000.000,- sewa robot Rp. 3.000.000,-, selama setahun total Rp. 78.000.000;
- c) Robot Trading dengan USD. 10.000 dengan harga Rp. 100.000.000,- nilai proteksi Rp. 50.000.000,- sewa robot Rp. 9.000.000,-, selama setahun total Rp. 159.000.000;
- d) Robot Trading dengan USD. 20.000 dengan harga Rp. 200.000.000,- nilai proteksi Rp. 100.000.000,- sewa robot Rp. 9.000.000,- selama setahun total Rp. 309.000.000,-

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO menyampaikan janji-janji keuntungan yang ditawarkan kepada para korban member Viral Blast, sehingga para member tergerak untuk menyerahkan uang kepada Viral Blast Global antara lain :

1. Saksi CHRISTINE LEIMON menjelaskan menyetorkan dana investasi di Viral Blast Global disetor kepada ke Rekening BCA Nomor 0402526627 atas nama NI MADE SUDI ASTUTI selaku istri dari AYUB, kemudian NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL memerintahkan saksi untuk mengirim ke rekeningnya di BCA Rekening Nomor 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dan mengirimkan pembayaran untuk member baru yang daftar dibawah saksi kepada DENNNY HOSKAR selaku Upline dari AYUB ke BCA dengan Rekening Nomor: 0880475606 atas nama DENNY HOSKAR sedangkan saksi pernah menerima keuntungan yang di terima melalui rekening BCA nomor: 0141140492 atas nama LELY HASTUTI TANIMAN, dimana saksi

Hal. 26 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti investasi Robot Trading Viral Blast Global sejak bulan April 2021 dan mengetahui investasi Viral Blast Global dari AYUB dan DANIEL AGUS dengan penawaran investasi :

- a. Dalam penawaran investasi itu ada opsi ada pengembalian GPB USD modal sebesar 2% per minggu. Juga ada opsi dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian dana yang diinvestasikan.
 - b. Juga ada opsi proteksi minimal kerugian -10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 (satu) masa kontrak (50 minggu) diganti.
 - c. Selain itu direksi juga pernah menunjukan legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA berbentuk soft copy dan PT. Asia Smart Digital dalam setiap trading juga memberi proteksi yang saksi peroleh informasinya dari AYUB dan Sdr. DANIEL AGUS.
2. Saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E menjelaskan dana yang harus disetorkan adalah dana pembelian robot trading, modal dan asuransi yang nilainya sesuai dengan brosur yang disetorkan ke rekening Bank BCA 6265656777 a.n SAIFUL MEKHMININ yang diarahkan oleh HJ UMYUNG MUSTIKA, Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi saksi setorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi diberi petunjuk oleh Sdr. NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT Trust Global Karya dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
- Bahwa saksi mengikuti investasi Robot Trading Viral Blast Global sejak bulan Oktober 2021 dan saksi mengetahui investasi Viral Blast Global dari Sdr. Hj UMYUNG MUSTIKA, Sdr. ADE MASDIANA, Hj. YAYAT dan yang ditawarkan kepada saksi adalah :
- a) Pengembalian modal secara menyeluruh karena adanya Premi Asuransi yang menjamin pengembalian modal;
 - b) Adanya Profit Trading setiap hari secara konsisten sebesar 1-3% dari nilai modal;
 - c) Adanya legalitas dan perijinan lengkap yang dimiliki oleh PT. Trust Global Karya;

Hal. 27 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- d) Adanya Bonus-bonus yang diterima oleh member jika merekrut member baru;
- e) Adanya pengembalian modal sebesar 2% setiap minggu dari kontrak selama 50 minggu dengan total 120% pengembalian modal pada akhir kontrak;
- f) Jika terjadi trading loss maka Smart avatar akan melakukan recovery dengan menggantikan total kerugian yang dialami pada hari transaksi

Bahwa isi dari aplikasi laporan trading Meta Trader 4 (MT 4) yang diberikan kepada MINGGUS UMBOH oleh Smartavatar setiap hari trading melalui akun Viral Blast Global adalah melaporkan nilai keuntungan, kerugian dan saldo yang ada pada akun. Adapun contoh isi aplikasi laporan trading Meta Trader 4 (MT 4) sebagai berikut :



Hal 28 dari 196 hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Saksi DENNY HOSKAR menjelaskan sekira bulan desember 2020 di restaurant Consulate, saksi diundang untuk acara Gala Dinner oleh para Owner PT. Trust Global Karya melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL dimana disana saksi bertemu dengan MINGGUS UMBOH dan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, dan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAWA. Ditempat itu saksi berkenalan dengan para Owner sambil acara Makan-Makan. Para Owner meyakinkan saksi bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan MINGGUS UMBOH selaku Konsultant Trading. Saksi di janjikan Bonus/komisi oleh PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAWA dan saksi MINGGUS UMBOH jika saksi bisa merekrut member baru, maka saksi mendapat komisi sebesar 10% dari paket yang saksi ambil. PUTRA WIBOWO,



saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAWA dan saksi MINGGUS UMBOH menyampaikan bahwa ada bonus generasi/level downLine sebanyak 5 generasi dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Generasi 1 sebesar 15% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- b. Generasi 2 sebesar 12% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- c. Generasi 3 sebesar 10% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- d. Generasi 4 sebesar 8% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- e. Generasi 5 sebesar 5% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.

Saksi juga dijanjikan adanya reward jalan-jalan ke London jika mencapai Omset USD 150.000,- oleh PUTRA WIBOWO (DPO), RIZKY PUGUH WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAWA dan MINGGUS UMBOH. Saksi juga dijanjikan adanya reward Mobil Mewah jika mencapai omset tertentu. PUTRA WIBOWO juga pernah menyampaikan langsung kepada saksi bahwa selama dia masih hidup, maka dia akan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan di perusahaan Viral Blast.

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO tersebut dengan menawarkan investasi jual beli e-book dan robot trading fiktif kepada masyarakat dengan janji janji yang ditawarkan kepada para korban, sehingga para korban menjadi tertarik membeli paket robot trading smart avatar tersebut menimbulkan kerugian antara lain terhadap saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO dengan total kerugian ± 8.221.767.000 (delapan miliar dua ratus

Hal. 30 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang Rp 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian seluruh para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDHA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO (DPO) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDHA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dan tempat-

Hal. 31 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang langsung berupa e-book management dengan menggunakan PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan susunan Pengurus dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

- Bahwa PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa e-book management, namun dalam kenyataannya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT TRUST GLOBAL KARYA tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/member yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/member sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk

Hal. 32 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang anggota/member yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA, rekening Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA sendiri, rekening saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (exchanger) dengan rincian :

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi

Hal. 33 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven
14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra
18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita
20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy

Hal. 34 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K

Hal. 35 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.
55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.
57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.
- Rekening Perusahaan
1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.

Hal. 36 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.

Hal. 37 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.

- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan penransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli e-book management dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada/fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/member yang berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

- 1. CHRISTINE LIEMON**
- 2. ERNAWATI**
- 3. RICHI SUROSO**
- 4. FAUZI HALOMOAN NASUTION**
- 5. SERAFINA PANGANABAN**
- 6. LIE YESSICA SUSANTO**
- 7. KONSTANTINUS**
- 8. RINI RAHAYU HIDAYAT**
- 9. MARYADI**
- 10. HENRY CONTANA**
- 11. ERNA SURYAWATI**
- 12. DENNY HOSKAR**
- 13. ARIS HARYONO**
- 14. MUHAMMAD FAUZAN**
- 15. TAUFIQ HIOLA**
- 16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.**

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara nominee oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASianto, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;
- Setelah diterima di rekening penampung tersebut Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, menggunakannya untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh Terdakwa ZAINAL HUDA

Hal. 38 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang, karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang Rp 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH,

Hal. 39 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan rincian:

Disita dari Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.
12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;

Hal. 40 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp.2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;
7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

Hal. 41 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.

- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:

1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT Trust Global Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama

Hal. 42 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:

- 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
- 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
- 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar Rp 3.742.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 43 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	Akun 1 19022021 Akun 2 10052021	Akun 1 Rupiah 0 asset crypto: BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 Rupiah 0 asset crypto: BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	Rupiah 0 Asset Crypto: BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503

Hal. 44 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



				(Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 1410201 7	Rupiah: Rp. 2.855.789, Asset Crypyo: BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,) SHIB 20000000,0000988 2 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak

Hal. 45 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;
- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :
 1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
 2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000. juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-

Hal. 46 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-
5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000, kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-
11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-
12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkas sebesar Rp. 3.000.000.000,-
13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-
14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Hal. 47 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening penampung (exchanger) milik orang lain (use of nominee), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lobang tutup lobang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menyembunyikan atau

Hal. 48 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 saksi RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang-bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak saksi RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan latar belakang saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ networking yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;
- Kemudian Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residance yang nantinya akan menjadi kantor PT. Trust Global Karya Cab. Surabaya. Pada saat itu Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E- Book yang berjudul “Money Management” dimana fokusnya untuk edukasi Forex. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan dirdirakan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, serta Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO;

Hal. 49 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.

Susunan Direktur dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Selain itu ada juga ada Akta perubahan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;

Hal. 50 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO tidak benar melakukan penjualan langsung namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam marketing plan VIRAL BLAST disebut dengan BONUS BOUNTY, tetapi juga telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yaitu anggota-anggota baru yang bergabung kemudian;
- Dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Viral Blast tanpa memiliki izin dari kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;
- Bahwa PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn., PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa e-book management, namun dalam kenyataannya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/member yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/member sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan MINGGUS UMBOH, RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang anggota/member yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada

Hal. 51 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk trading forex, karena trading forex tersebut tidak ada alias fiktif;
- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang Rp 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu trilyun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA, rekening Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA sendiri, rekening saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (exchanger) dengan rincian :

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal

Hal. 52 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi
11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven
14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra
18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita

Hal. 53 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy
30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo

Hal. 54 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K
48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.
55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.

Hal. 55 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.
- Rekening Perusahaan
1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.
 2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
 3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
 4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
 5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
 6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
 7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

Hal. 56 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.
22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.
- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan penransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli ebook management dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada / fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/ member yang berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. CHRISTINE LIEMON
 2. ERNAWATI
 3. RICHI SUROSO
 4. FAUZI HALOMOAN NASUTION
 5. SERAFINA PANGANABAN
 6. LIE YESSICA SUSANTO
 7. KONSTANTINUS
 8. RINI RAHAYU HIDAYAT
 9. MARYADI

Hal. 57 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. HENRY CONTANA
11. ERNA SURYAWATI
12. DENNY HOSKAR
13. ARIS HARYONO
14. MUHAMMAD FAUZAN
15. TAUFIQ HIOLA
16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara nominee oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASianto, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;
- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, menggunakan tersebut untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang, karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan rincian:

Disita dari Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA

Hal. 58 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.
12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKD AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan

Hal. 59 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor:
5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .

11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor:
7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp.2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor:
081357283888;
7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor
Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR,
warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua
ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di
rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH
Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh
lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di
Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam
ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di
Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon
Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal
Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota
Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik,
No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang
telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik

Hal. 60 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088
PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal
25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDHA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
 2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
 3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
 4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
 5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
 6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.
- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa ZAINAL HUDHA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:
1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA dari PT Trust Global Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
 2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure

Hal. 61 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:
 - 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
 - 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
 - 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
 - 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar Rp 3.742.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

Hal. 62 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	Akun 1 1902202 1 Akun 2 1005202 1	Akun 1 Rupiah 0 asset crypto: BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 Rupiah 0 asset crypto: BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAM A	Tersedia, terblokir	Akun 1202201 8	Rupiah 0 Asset Crypto: BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 1410201 7	Rupiah: Rp. 2.855.789, Asset Crypyo: BTT



				400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,) SHIB 20000000,0000988 2 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)
--	--	--	--	---

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436,- (lima puluh empat miliar lima ratus

Hal. 64 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;
- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :
 1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
 2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000. juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
 4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-

Hal. 65 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000, kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-
11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-
12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-
13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-
14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-
15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

Hal. 66 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening penampung (exchanger) milik orang lain (use of nominee), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lubang tutup lubang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

Hal. 67 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang langsung berupa e-book management dengan menggunakan PT.TRUST GLOBAL KARYA Indonesia dengan susunan Pengurus dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:
 - Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
 - Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
 - Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
 - Komisaris : MINGGUS UMBOH;
 - Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).
- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa e-book management, namun dalam kenyataannya Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT TRUST GLOBAL KARYA tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/member yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/member sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang uang anggota/member yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO;

Hal. 68 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT TRUST GLOBAL KARYA dan PT ASIA SMART DIGITAL menjual atau menyewakan robot trading untuk melakukan transaksi produk berjangka komoditi berupa mata uang asing (forex) kepada anggota / member-nya dengan cara dibuat seolah-olah atau menyerupai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka yang mendapat izin usaha Bappebti, yang digunakan kepada calon Nasabah sehingga menjadi tertarik menjadi nasabah. Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah bebas untuk memilih Pialang Berjangka sebagai perantara yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Nasabah tidak bisa langsung bertransaksi dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, tetapi harus melalui Pialang peserta Sistem Perdagangan Alternatif. Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal ini, Pialang peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus sudah mendapatkan izin dari BAPPEBTI;
- Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah melakukan transaksi atas account mereka menggunakan Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan. Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) dan sistem perdagangan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, berkenaan dengan hal tersebut dalam perdagangan berjangka semua transaksi yang terjadi dapat dicek atau di verifikasi kebenarannya bukan merupakan rekayasa, karena data transaksi dan data keuangan serta kuotasi harga wajib disimpan oleh perusahaan, dan transaksi yang terjadi juga wajib di laporkan ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka untuk penyelesaian keuangan, kesemuanya ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 69 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT TRUST GLOBA KARYA, rekening Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA sendiri, saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (exchanger) dengan rincian :

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi
11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven

Hal. 70 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra
18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita
20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy
30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim

Hal. 71 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K
48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.

Hal. 72 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.
55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggus Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggus Umboh.
57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggus Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

Hal. 73 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
 15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
 16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
 17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
 18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
 19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
 20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
 21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.
 22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.
- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan pentransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli ebook management dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada / fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/ member yang

Hal. 74 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. CHRISTINE LIEMON
2. ERNAWATI
3. RICHI SUROSO
4. FAUZI HALOMOAN NASUTION
5. SERAFINA PANGANABAN
6. LIE YESSICA SUSANTO
7. KONSTANTINUS
8. RINI RAHAYU HIDAYAT
9. MARYADI
10. HENRY CONTANA
11. ERNA SURYAWATI
12. DENNY HOSKAR
13. ARIS HARYONO
14. MUHAMMAD FAUZAN
15. TAUFIQ HIOLA
16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara nominee oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASianto, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;
- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, menggunakan tersebut untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lubang tutup lubang,

Hal. 75 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;

- Bahwa untuk lebih menarik minat masyarakat, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO membuat kebijakan adanya keuntungan jika member bisa menarik member baru (member get member) dimana keuntungan ini dinamakan BONUS BOUNTY dengan nilai 10% (Kurs Rp. 10.000,-/USD 1) sesuai paket yang diambil oleh member baru. terdapat juga beberapa jenis reward/hadiah jika member bisa mencapai bonus tertentu seperti bonus mobil mewah dan paket liburan ke London dan Inggris;
- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO untuk kepentingan pribadi dengan rincian:

Disita dari Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Hal. 76 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp. 2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;

Hal. 77 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.

Hal. 78 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:
- 1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT Trust Global Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
- 2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
- 3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal. 79 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:

- 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
- 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
- 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH
Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar Rp 3.742.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 1902202 1 akun 2 1005202 1	Akun 1 Rupiah 0 asset crypto: BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 Rupiah 0 asset crypto: BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,)



				BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAM A	Tersedia, terblokir	Akun 1202201 8	Rupiah 0 Asset Crypto: BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 1410201 7	Rupiah: Rp. 2.855.789, Asset Crypyo: BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,) SHIB 20000000,0000988



				2 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)
--	--	--	--	--

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju,

Hal. 82 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;

- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :

1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000, kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-
5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari

Hal. 83 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000. tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000. tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-

11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-

12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000, kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-

13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-

14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-

15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening penampung (exchanger) milik orang lain (use of nominee), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lubang tutup lubang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Hal. 84 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 17 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;
2. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Huda Purnama dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Zainal Huda Purnama sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) TAHUN;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor	Dicky Hendriyanto

Hal. 85 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	Dicky Hendriyanto
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan	Dicky

Hal. 86 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system	Dicky

Hal. 87 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT	Mifta Setya Putra

Hal. 88 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRI USAHA BERKAT;	
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18– 05–2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember	Deni Irawadi

Hal. 89 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budhel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi	Richo Suroso

Hal. 90 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL	Erna Suryawati

Hal. 91 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas	Christine Liemon

Hal. 92 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. TRUST GLOBAL KARYA	
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
104	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
105	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
106	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
107	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
108	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
109	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan

Hal. 93 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 0	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan																								
11 1	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan																								
11 2	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan																								
11 3	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan																								
11 4	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-	Taufiq Hiola																								
11 5	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar																								
11 6	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar																								
11 7	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar																								
11 8	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi																								
11 9	1 (satu) lembar fotocopy Sren shoot emai dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah “klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.	Henry Contana																								
12 0	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><td>NAMA</td><td>REKENING</td></tr><tr><td>Minggus Umboh</td><td>0871284899</td></tr><tr><td></td><td>8290107718</td></tr><tr><td></td><td>8291828388</td></tr><tr><td>Rizky Puguh</td><td>5105020683</td></tr><tr><td>Wibowo</td><td>7230992899</td></tr><tr><td>Zainal Hudha</td><td>4583037121</td></tr><tr><td>Purnama</td><td>8630362441</td></tr><tr><td>Noor Dewansyah</td><td>0885069300</td></tr><tr><td>Hamidy</td><td>0885728800</td></tr><tr><td></td><td>4700816805</td></tr><tr><td>Liana Dewi Novita</td><td>0400432520</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	0871284899		8290107718		8291828388	Rizky Puguh	5105020683	Wibowo	7230992899	Zainal Hudha	4583037121	Purnama	8630362441	Noor Dewansyah	0885069300	Hamidy	0885728800		4700816805	Liana Dewi Novita	0400432520	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING																									
Minggus Umboh	0871284899																									
	8290107718																									
	8291828388																									
Rizky Puguh	5105020683																									
Wibowo	7230992899																									
Zainal Hudha	4583037121																									
Purnama	8630362441																									
Noor Dewansyah	0885069300																									
Hamidy	0885728800																									
	4700816805																									
Liana Dewi Novita	0400432520																									

Hal. 94 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0402689950		
		4708168805		
		4708805805		
		6110368168		
		7260378168		
	Andrew Alister	4820063550		
	Susanto	6042960078		
		6043375305		
		6043512159		
	Putra Wibowo	1250479898		
		1256667666		
		4641828283		
		4830453038		
	Purnomo Rakasiwi	1011671131		
		6720667388		
	Bong Steven	4584093767		
		4584211573		
		5270998307		
		5850090922		
	Muhammad Faizal	2160613176		
	Poei Agus	0881471000		
	Kasianto	1302688588		
	Poei Agus	5120700512		
	Kasianto/Oen Lien			
	Poei Agus	8221991133		
	Kasianto/George B			
	PT Segara Dana	4702589898		
	Sentosa	4703688899		
		4705189898		
		4707289898		
		4709389898		
	PT Foxitrade	0067130000		
	Cakrawala Dunia	0068070000		
		0068151000		
		0068730000		
		4507710777		
		4507713377		
	PT Trust Global	4837909090		
	Karya			
	PT Kreasitama	5055208201		
	Bersama Kita			
	PT Ngelapak	5085181821		
	Bersama Kita			
	PT Delapan Emas	0352984840		
	Berjangka	0353097846		
		0353808050		
		0353808068		
		0353818179		
		0353818187		
		0353889777		

Hal. 95 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	PT Tata Permata Digital	5485226319		
	HENDRY HALIM	1610057833 2442678988 2446897788 4070358340 6370410583 8650358491		
	BUDI UTOMO	690900700 5860323950 5860500100 5860638829 6370638886 6370900700		
	SUTIKNO	1250509975 1251111125 1251552555		
	TIARA SHAFARINA	6155341215		
12	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
1	Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;			
12	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
2	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
3	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
4	Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
5	Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
6	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
7	Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani	
8	Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;			
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi		Angga Yonar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	Kesuma, S.H.
130	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
131	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
132	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
133	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
134	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
135	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
136	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Minggus Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
137	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
138	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
139	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
140	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
141	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
142	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Tirza Kartika Andarini

Hal. 97 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 3	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
14 4	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	Tio Denys Winarta
14 5	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 6	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 7	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
14 8	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
14 9	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
15 0	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
15 1	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 2	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
15 3	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam	Rudy Santosa, S.E

Hal. 98 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	
15 4	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 5	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 6	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 7	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
15 9	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021	Rudy Santosa, S.E

Hal. 99 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Bambang Suhendro
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara	Bambang

Hal. 100 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



1	PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	Suhendro
17 2	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
17 3	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
17 4	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
17 5	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dan penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
17 6	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
17 7	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town	Tery Sugiarto

Hal. 101 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	@Alam Sutera;	
17 8	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	Tery Sugiarto
17 9	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
18 0	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
18 1	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
18 2	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18 3	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	Tery Sugiarto
18 4	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18 5	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
18 6	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai	Vincentius Gegap Widyantoro

Hal. 102 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro

Hal. 103 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1	Susanti

Hal. 104 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	
21 5	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
21 6	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
21 7	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
21 8	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
21 9	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	Susanti
22 0	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
22 1	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	Tri Andari
22 2	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
22 3	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari
22 4	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
22 5	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
22 6	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
22 7	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
22 8	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari

Hal. 105 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 9	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekening milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	Tri Andari
23 0	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
23 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 2	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Hal. 106 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	Windarjanto
23 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.	Windarjanto
23 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	Windarjanto
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto

Hal. 107 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



7	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 8	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.	Windarjanto
23 9	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	Windarjanto
24 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Hal. 108 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.	Windarjanto
24 2	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;	Windarjanto

Hal. 109 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer	Windarjanto

Hal. 110 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 7	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 8	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
24 9	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto

Hal. 111 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



25 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
25 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
25 2	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
25 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank	Windarjanto

Hal. 112 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000.	
25 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	Windarjanto
25 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
25 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan	Windarjanto

Hal. 113 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25 7	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;; Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	Windarjanto
25 8	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	Windarjanto
25 9	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	Windarjanto
26 0	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
26 1	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
26 2	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
26 3	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto

Hal. 114 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 4	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
26 5	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
26 6	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
26 7	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
26 8	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
26 9	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
27 0	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
27 1	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
27 2	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
27 3	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
27 4	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 5	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 6	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Rizky Puguh Wibowo
27 7	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo
27 8	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal	Rizky Puguh Wibowo

Hal. 115 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	
27 9	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo
28 0	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
28 1	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
28 2	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
28 3	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
28 4	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
28 5	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
28 6	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
28 7	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 8	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 9	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-	Zainal Huda Purnama

Hal. 116 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	160-4-617-000;	
29 0	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 1	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 2	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 3	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 4	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 5	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 6	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	Minggus Umboh
29 7	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
29 8	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
29 9	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 0	1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 1	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 2	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 3	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 4	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 5	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 6	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 7	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 8	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh

Hal. 117 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 9	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
31 0	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
31 1	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo
31 2	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	Rizky Puguh Wibowo
31 3	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Rizky Puguh Wibowo
31 4	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
31 5	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
31 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
31 7	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
31 8	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
31 9	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
32 0	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
32 1	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama
32 2	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
32 3	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32 4	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32 5	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
32 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama

Hal. 118 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 7	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
32 8	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
32 9	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
33 0	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
33 1	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
33 2	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 3	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 4	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggus Umboh
33 5	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggus Umboh
33 6	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggus Umboh
33 7	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggus Umboh
33 8	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggus Umboh
33 9	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggus Umboh
34 0	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
34 1	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG	Hosi Jeffri

Hal. 119 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SATRYA MOTOR di Surabaya;	
34 2	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 3	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 4	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 5	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 6	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 7	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 8	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 9	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 0	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR	Ilham Putra Susanto

Hal. 120 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	DEWANSYAH HAMIDY;	
35 1	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 2	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
35 3	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
35 4	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 5	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 6	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 7	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 8	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 9	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
36 0	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh	Ilham Putra

Hal. 121 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
36 2	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 3	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 4	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 5	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
36 6	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
36 7	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
36 8	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli
36 9	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
37 0	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johanes Indrawan Halim
37	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru	Sutikno

Hal. 122 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	
37 2	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
37 3	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
37 4	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
37 5	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
37 6	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
37 7	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
37 8	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
37 9	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MINGGUS UMBOH.		

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" dan "Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 123 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung	Dicky Hendriyanto

Hal. 124 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto

Hal. 125 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening	Dicky

Hal. 126 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Mifta Setya Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no.	Deni Irawadi

Hal. 127 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18– 05–2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 20121;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no.	Deni Irawadi

Hal. 128 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso

Hal. 129 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati

Hal. 130 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007,	Muhammad Fauzan

Hal. 131 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	
10 4	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
10 5	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
10 6	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
10 7	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
10 8	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
10 9	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan
11 0	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
11 1	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 2	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 3	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
11 4	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-	Taufiq Hiola
11 5	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar

Hal. 132 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 6	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar																																							
11 7	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar																																							
11 8	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi																																							
11 9	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah “klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.	Henry Contana																																							
12 0	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><td>NAMA</td><td>REKENING</td></tr><tr><td rowspan="3">Minggu Umboh</td><td>0871284899</td></tr><tr><td>8290107718</td></tr><tr><td>8291828388</td></tr><tr><td rowspan="2">Rizky Puguh Wibowo</td><td>5105020683</td></tr><tr><td>7230992899</td></tr><tr><td rowspan="2">Zainal Hudha Purnama</td><td>4583037121</td></tr><tr><td>8630362441</td></tr><tr><td rowspan="3">Noor Dewansyah Hamidy</td><td>0885069300</td></tr><tr><td>0885728800</td></tr><tr><td>4700816805</td></tr><tr><td rowspan="5">Liana Dewi Novita</td><td>0400432520</td></tr><tr><td>0402689950</td></tr><tr><td>4708168805</td></tr><tr><td>4708805805</td></tr><tr><td>6110368168</td></tr><tr><td>7260378168</td></tr><tr><td rowspan="4">Andrew Alister Susanto</td><td>4820063550</td></tr><tr><td>6042960078</td></tr><tr><td>6043375305</td></tr><tr><td>6043512159</td></tr><tr><td rowspan="4">Putra Wibowo</td><td>1250479898</td></tr><tr><td>1256667666</td></tr><tr><td>4641828283</td></tr><tr><td>4830453038</td></tr><tr><td rowspan="2">Purnomo Rakasiwi</td><td>1011671131</td></tr><tr><td>6720667388</td></tr><tr><td rowspan="2">Bong Steven</td><td>4584093767</td></tr><tr><td>4584211573</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggu Umboh	0871284899	8290107718	8291828388	Rizky Puguh Wibowo	5105020683	7230992899	Zainal Hudha Purnama	4583037121	8630362441	Noor Dewansyah Hamidy	0885069300	0885728800	4700816805	Liana Dewi Novita	0400432520	0402689950	4708168805	4708805805	6110368168	7260378168	Andrew Alister Susanto	4820063550	6042960078	6043375305	6043512159	Putra Wibowo	1250479898	1256667666	4641828283	4830453038	Purnomo Rakasiwi	1011671131	6720667388	Bong Steven	4584093767	4584211573	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING																																								
Minggu Umboh	0871284899																																								
	8290107718																																								
	8291828388																																								
Rizky Puguh Wibowo	5105020683																																								
	7230992899																																								
Zainal Hudha Purnama	4583037121																																								
	8630362441																																								
Noor Dewansyah Hamidy	0885069300																																								
	0885728800																																								
	4700816805																																								
Liana Dewi Novita	0400432520																																								
	0402689950																																								
	4708168805																																								
	4708805805																																								
	6110368168																																								
7260378168																																									
Andrew Alister Susanto	4820063550																																								
	6042960078																																								
	6043375305																																								
	6043512159																																								
Putra Wibowo	1250479898																																								
	1256667666																																								
	4641828283																																								
	4830453038																																								
Purnomo Rakasiwi	1011671131																																								
	6720667388																																								
Bong Steven	4584093767																																								
	4584211573																																								

Hal. 133 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5270998307		
		5850090922		
	Muhammad Faizal	2160613176		
	Poei Agus	0881471000		
	Kasianto	1302688588		
	Poei Agus	5120700512		
	Kasianto/Oen Lien			
	Poei Agus	8221991133		
	Kasianto/George B			
	PT Segara Dana	4702589898		
	Sentosa	4703688899		
		4705189898		
		4707289898		
		4709389898		
	PT Foxitrade	0067130000		
	Cakrawala Dunia	0068070000		
		0068151000		
		0068730000		
		4507710777		
		4507713377		
	PT Trust Global	4837909090		
	Karya			
	PT Kreasitama	5055208201		
	Bersama Kita			
	PT Ngelapak	5085181821		
	Bersama Kita			
	PT Delapan Emas	0352984840		
	Berjangka	0353097846		
		0353808050		
		0353808068		
		0353818179		
		0353818187		
		0353889777		
	PT Tata Permata	5485226319		
	Digital			
	HENDRY HALIM	1610057833		
		2442678988		
		2446897788		
		4070358340		
		6370410583		
		8650358491		
	BUDI UTOMO	690900700		
		5860323950		
		5860500100		

Hal. 134 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5860638829		
		6370638886		
		6370900700		
	SUTIKNO	1250509975		
		1251111125		
		1251552555		
	TIARA SHAFARINA	6155341215		
12 1	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;			Soleha Arliani
12 2	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;			Soleha Arliani
12 3	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;			Soleha Arliani
12 4	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;			Soleha Arliani
12 5	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;			Soleha Arliani
12 6	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;			Soleha Arliani
12 7	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;			Soleha Arliani
12 8	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;			Soleha Arliani
12 9	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;			Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 0	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;			Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 1	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal			Angga Yonar Kesuma, S.H.

Hal. 135 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor rekening 0287898040;	
13 2	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 3	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 4	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 5	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 6	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Minggu Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 7	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
13 8	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
13 9	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
14 0	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
14 1	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
14 2	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Tirza Kartika Andarini
14 3	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
14 4	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi:	Tio Denys Winarta

Hal. 136 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	
14 5	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 6	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 7	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
14 8	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
14 9	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
15 0	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
15 1	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 2	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
15 3	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
15 4	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke	Rudy Santosa, S.E

Hal. 137 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	
15 5	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 6	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 7	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
15 9	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Rudy Santosa, S.E

Hal. 138 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Bambang Suhendro
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor	Bambang Suhendro

Hal. 139 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	
17 2	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
17 3	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
17 4	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
17 5	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dan penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
17 6	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
17 7	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	Tery Sugiarto

Hal. 140 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



17 8	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	Tery Sugiarto
17 9	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
18 0	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
18 1	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
18 2	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18 3	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	Tery Sugiarto
18 4	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18 5	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
18 6	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26	Vincentius Gegap Widyantoro

Hal. 141 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	
187	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
188	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
189	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
190	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
191	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
192	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
193	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
194	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
195	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
196	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
197	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
198	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
199	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk	Vincentius Gegap Widyantoro

Hal. 142 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit IR53-06;	
200	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama	Susanti

Hal. 143 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	
21 4	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	Susanti
21 5	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
21 6	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
21 7	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
21 8	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
21 9	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	Susanti
22 0	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
22 1	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	Tri Andari
22 2	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
22 3	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari
22 4	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
22 5	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
22 6	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	Tri Andari

Hal. 144 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Koperasi Sentral Asia 2020;	
22 7	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
22 8	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari
22 9	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekening milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	Tri Andari
23 0	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
23 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 2	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta	Windarjanto

Hal. 145 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	Windarjanto
23 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.	Windarjanto
23 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral	Windarjanto

Hal. 146 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.</p>	
23 7	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
23 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.</p>	Windarjanto
23 9	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.</p>	Windarjanto

Hal. 147 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	
24 0	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
24 1	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.</p>	Windarjanto
24 2	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n.</p>	Windarjanto

Hal. 148 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Hal. 149 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 6	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
24 7	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
24 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n.</p>	Windarjanto

Hal. 150 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
24 9	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
25 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
25 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto

Hal. 151 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



2	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
25 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
25 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.;	Windarjanto
25 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via	Windarjanto

Hal. 152 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.</p>	
25 6	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.</p>	Windarjanto
25 7	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.</p>	Windarjanto
25 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp.</p>	Windarjanto

Hal. 153 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.500.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	
25 9	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	Windarjanto
26 0	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
26 1	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPAK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
26 2	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPAK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
26 3	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPAK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
26 4	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
26 5	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
26 6	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
26 7	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
26 8	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
26 9	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
27 0	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-	Rizky Puguh

Hal. 154 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5120-2520-0591;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu:	Rizky Puguh
2	4637-9688-0110-8514;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021	Rizky Puguh
3	senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021	Rizky Puguh
4	senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021	Rizky Puguh
5	senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp.	Rizky Puguh
6	1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
7	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
8	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh
28	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh
28	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh
28	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY	Wibowo

Hal. 155 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUGUH WIBOWO;	
28 3	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
28 4	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
28 5	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
28 6	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
28 7	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 8	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 9	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Zainal Huda Purnama
29 0	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 1	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 2	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 3	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 4	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 5	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
29 6	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK):	Minggus Umboh

Hal. 156 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3578212012610002;	
29 7	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
29 8	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
29 9	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 0	1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260- 5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 1	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 2	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744- 3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 3	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143- 0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 4	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068- 7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 5	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 6	1 (satu) lembar Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 7	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
30 8	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh
30 9	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
31 0	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
31 1	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo
31 2	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	Rizky Puguh Wibowo
31 3	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889	Rizky Puguh Wibowo

Hal. 157 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RH;	
31 4	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
31 5	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
31 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
31 7	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
31 8	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
31 9	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
32 0	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
32 1	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama
32 2	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
32 3	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32 4	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32 5	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
32 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
32 7	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
32 8	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
32 9	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
33 0	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
33 1	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umbuh

Hal. 158 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 2	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 3	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 4	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggus Umboh
33 5	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggus Umboh
33 6	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggus Umboh
33 7	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggus Umboh
33 8	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggus Umboh
33 9	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggus Umboh
34 0	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
34 1	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	Hosi Jeffri
34 2	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 3	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718	Ilham Putra Susanto

Hal. 159 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	atas nama MINGGUS UMBOH;	
34 4	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 5	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 6	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 7	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 8	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 9	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 0	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 1	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 2	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh	Ilham Putra Susanto

Hal. 160 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



	empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	
35 3	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
35 4	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 5	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 6	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 7	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 8	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 9	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
36 0	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 1	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 2	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto

Hal. 161 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
364	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
365	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
366	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
367	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
368	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli
369	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
370	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johanes Indrawan Halim
371	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
372	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
371	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV	Tery Sugiarto

Hal. 162 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Clutch Bag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-	Tery Sugiarto
4	kotak type LV pochette voyagebag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah	Tery Sugiarto
5	dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	
37	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris	Tery Sugiarto
6	warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	
37	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat	Tery Sugiarto
7	muda;	
37	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
8		
37	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh	Linda Febriani
9	puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima	Siregar
	puluh rupiah).	
DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MINGGUS UMBOH.		

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 371/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby jo Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 376/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby jo Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., yang

Hal. 163 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Desember kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan atas Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Alternatif Kedua.

Bahwa dalam Surat Tuntutan (P-42) Nomor : Reg. Perk : PDM-54/Eku.2/06/2022 tanggal 21 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti bersalah melanggar "Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu, namun dalam amar Putusan Nomor : 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 7 Desember

Hal. 164 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Majelis Hakim menyatakan memilih Dakwaan Pertama Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membuktikan Dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa perbuatan RIZKY PUGUH WIBOWO bersama ZAINAL HUDA PURNAMA, MINGGUS UMBOH dan PUTRA WIBOWO (DPO) selaku Komisaris PT. TRUST GLOBAL KARYA yang menawarkan investasi jual beli e-book dan robot trading kepada masyarakat dengan menjanjikan keuntungan kepada para member, sehingga para member menjadi tertarik membeli paket robot trading smart avatar tersebut dan menyerahkan uang kepada PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST, SMART AVATAR melalui rekening exchanger, padahal smart avatar tersebut sebenarnya tidak pernah ada (fiktif), sehingga akibat perbuatan menimbulkan kerugian antara lain terhadap saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO dengan total kerugian ± 8.221.767.000 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau merugikan sekitar 11.930 Member dengan total jumlah kerugian sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

2. Keberatan atas ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 7 Desember 2022.

Bahwa pidana badan (penjara) yang dijatuhkan dalam Putusan perkara a quo tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan tidak selaras dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa Zainal Huda Purnama bersama Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo dan Putra Wibowo telah merugikan para member PT.TRUST GLOBAL KARYA ± Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);

Hal. 165 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengakui sumber keuangannya berasal dari hasil tindak pidana.

3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut George Gurvitch (1894-1965) hidup dalam masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, dan rasa aman bagi saksi korban ialah penderitaan atau kerugian yang dialaminya ditolerir meskipun menurut ukuran emosinya toleransi yang diterimanya belumlah cukup. Bagi masyarakat, rasa aman ialah tidak seorang penjahatpun dibiarkan berkeliaran atau tidak menerima hukuman yang sepadan atas perbuatannya (Drs. R. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar MZ, SH. MH. dalam bukunya Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan dalam Penanganan Perkara, 1998);

4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.

5. Bahwa menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia" (Bandung, Unisba, 1995) halaman 12, beliau menyatakan "meskipun Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya, termasuk pula bebas dalam melakukan penemuan hukum, namun kebebasan yang dimaksud tersebut tidaklah mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan". Dengan kata lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut antara lain Hakim hanya memutus berdasarkan hukum; Hakim memutus semata-mata untuk keadilan; dan dalam

Hal. 166 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penafsiran, konstruksi hukum, Hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (general principle of law) dan asas keadilan umum (the general principle of natural justice).

6. Bahwa dari adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim, terutama pembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapat dilihat terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim. Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi.
7. Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan seperti dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding melakukan kesengajaan memanipulasi amar putusan Judex Facti dengan menyebutkan "Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang";
Bahwa padahal yang sebenarnya temaktub dalam amar putusan a quo Judex Facti adalah "Menyatakan Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan dan Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang";
Bahwa uraian yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut adalah sengaja untuk memanipulasi Pengadilan Tinggi Surabaya dengan menghilangkan frasa "TURUT SERTA", oleh karena itu sangat wajar dan beralasan untuk tidak mempertimbangkan seluruh alasan – alasan atau keberatan – keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding karena bersifat manipulatif dan melanggar hak asasi Terbanding (Terdakwa Zainal Huda Purnama);
2. Bahwa Terbanding (Terdakwa Zainal Huda Purnama) sangat keberatan dan menolak dalil alasan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum/JPU) pada halaman 24 angka 1 Memori Banding JPU yang pada pokoknya

Hal. 167 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti bersalah melanggar Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu, namun dalam amar Putusan Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 7 Desember 2022 Majelis Hakim menyatakan memilih Dakwaan Pertama Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

3. Bahwa dalam perkara pidana a quo, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sama sekali tidak terbukti bahwa Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo, dan Terdakwa Minggu Umboh telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum dan Keterangan Ahli Hukum Pidana AKHIAR SALMI, konsekwensi yuridisnya adalah harus dianggap unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

4. Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding agar berkenan memutuskan:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022; dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif

Hal. 168 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
- Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Zainal Huda Purnama dari Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya seketika pada saat putusan ini dibacakan;
- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
- Demi keadilan dan kesebandingan hukum, memerintahkan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengembalikan seluruh harta milik Terdakwa Zainal Huda Purnama yang telah disita dalam perkara ini,
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan bahwa Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Pembanding di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana a quo, tetapi sama sekali tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan a quo;
2. Bahwa berdasarkan uraian – uraian yuridis yang disebutkan diatas maka demi hukum (ipso jure) dan hak – hak asasi Terdakwa mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim in casu memeriksa kembali

Hal. 169 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Pembanding di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana a quo;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak putusan Judex Facti yang tidak memuat dan mempertimbangkan Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Pembanding), oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menyatakan batal demi hukum putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/ 2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022);
4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak putusan Judex Facti yang dalam pertimbangannya memutarbalikkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahkan merekayasa fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perilaku tidak terpuji Judex Facti yang demikian sangat merusak semangat penegakan hukum yang profesional, independen dan transparan. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menyatakan batal demi hukum putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/ 2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022);
5. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 397 yang menyatakan, “Bahwa selanjutnya PT. TRUST GLOBAL KARYA bersama PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan Trading forex dengan menggunakan nama SMART AVATAR, dengan membuat ketentuan member SMART AVATAR harus membeli terlebih dahulu E – Book Money Management yang ditawarkan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA”, oleh karena:
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bersifat manipulatif dan memutarbalikkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan;
 - Bahwa sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak pernah terbukti berdasarkan alat – alat bukti yang sah bahwa PT. Trust Global Karya memiliki kerjasama dan/atau berafiliasi dengan PT. Asia Smart Digital;
 - Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak pernah terbukti bahwa PT. Trust Global Karya melakukan kegiatan trading forex;

Hal. 170 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan a quo tersebut diatas adalah sangat menyesatkan dan bertentangan dengan tidak didasarkan pada alat – alat bukti otentik;
- 6. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 398 yang menyatakan, “Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaku yang diperintahkan setidaknya diketahui oleh direksi dan komisaris PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST, yang ditradingkan di VIRAL BLAST melalui robot trading SMART AVATAR adalah GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika), bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand”;
- Bahwa demikian pula Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 400 yang menyatakan, “Bahwa dalam kenyataannya, apa yang disosialisasikan oleh para pelaku yang diperintahkan atau setidaknya diketahui oleh direksi dan komisaris PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST, yaitu trading melalui robot trading SMART AVATAR berupa GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika), bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, tidak ada alias kegiatan fiktif belaka”;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bersifat manipulatif, merupakan kebohongan publik dan memutarbalikkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi trading GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika). Berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan baik melalui keterangan saksi – saksi maupun alat – alat bukti lainnya terungkap bahwa Terdakwa Zainal Huda Purnama Terdakwa Rizky Puguh Wibowo, dan Terdakwa Minggu Umboh hanya melakukan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan penjualan barang/produk berupa E – Book Money Management dan beberapa piranti lunak lainnya;
- Bahwa PT. Trust Global Karya atau Viral Blast sama sekali tidak pernah menjalankan trading GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar

Hal. 171 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika) melalui robot trading SMART AVATAR;

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan baik melalui keterangan saksi – saksi dan alat – alat bukti lainnya, terungkap bahwa Terdakwa Zainal Huda Purnama Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand;
 - Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan baik melalui keterangan saksi – saksi maupun alat – alat bukti lainnya terungkap bahwa Terdakwa Zainal Huda Purnama Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh sama sekali tidak pernah menyuruh dan/atau disuruh dan/atau turut serta melakukan trading melalui robot trading SMART AVATAR, sehingga tidaklah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang mereka tidak ketahui, apalagi jika dinyatakan fiktif oleh Judex Fakti yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan a quo tersebut diatas adalah sangat menyesatkan dan bertentangan dengan tidak didasarkan pada alat – alat bukti otentik;
7. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 402 yang menyatakan, “Bahwa uang hasil penjualan E – Book Money Management, maupun robot trading SMART AVATAR yang disetorkan member VIRAL BLAST kemudian oleh pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA ditempatkan/ ditransfer/ dimasukkan ke dalam rekening perorangan (exchanger) maupun yang ditunjuk serta ditransfer kepada pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST, SMART AVATAR (RIZKY PUGUH WIBOWO, MINGGUS UMBOH, ZAINAL HUDA PURNAMA, PUTRA WIBOWO) dan pihak lain yang terafiliasi dengan VIRAL BLAST”, oleh karena:
- Bahwa Judex Facti memanipulasi fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebab tidak ada hubungannya antara hasil penjualan E – Book Money Management dengan hasil trading SMART AVATAR;
 - Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST sama sekali tidak ada hubungan dan tidak berafiliasi dengan PT. ASIA SMART DIGITAL atau SMART AVATAR. Walaupun Putra Wibowo

Hal. 172 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap memiliki dan melakukan kerjasama dengan PT. ASIA SMART DIGITAL dalam melakukan kegiatan trading dengan menggunakan robot SMART AVATAR maka berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi Putra Wibowo dan Ricky Meidya Putra;

- Bahwa bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan tidak dapat membuktikan dengan memperlihatkan Akta Pendirian PT. ASIA SMART DIGITAL yang menunjukkan hubungan/afiliasi dengan PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST. Begitu pula saksi – saksi di persidangan menyatakan PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST adalah berbeda dengan PT. ASIA SMART DIGITAL atau SMART AVATAR;
 - Bahwa exchanger sama sekali tidak pernah menempatkan/mentransfer/memasukkan uang hasil kegiatan trading yang dilakukan oleh PT. ASIA SMART DIGITAL kedalam rekening Terdakwa Rizky Puguh Wibowo, Terdakwa Zainal Huda Purnama, dan Terdakwa Minggus Umboh. Kalaupun ada uang masuk ke dalam rekening Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh, hal tersebut adalah hasil withdraw (WD) para Terdakwa karena para Terdakwa ikut pula menjadi member yang memasukkan uang deposit trading ke SMART AVATAR;
8. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 411 yang menyatakan, “selain melakukan penempatan, pentransferan uang milik member, para owner PT. Trust Global Karya juga membelanjakan uang dari para member diantaranya untuk pembelian mobil mewah, pembelian rumah, digunakan dalam acara gala dinner dan anniversary VIRAL BLAST”, oleh karena:
- Bahwa tidak ada hubungannya uang milik member dengan pembelian mobil mewah Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh, oleh karena sebelum mendirikan PT. Trust Global Karya atau Viral Blast, para Terdakwa juga telah memiliki dana pribadi dan investasi yang besar oleh karena para Terdakwa juga memiliki berbagai bidang usaha yang sangat menguntungkan, sebagaimana diterangkan di persidangan oleh Saksi ARIS WALUYO (dibawah sumpah);
 - Bahwa begitu pula Saksi JORIAMAN LUMBAN RAJA (dibawah janji) menerangkan bahwa Rizky Puguh Wibowo pernah melakukan

Hal. 173 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kendaraan/mobil BMW secara kredit sekitar tanggal 27 Agustus 2019;

- Bahwa Judex Facti memanipulasi fakta – fakta dan melakukan pembohongan publik, oleh karena setiap penyelenggaraan gala dinner dan anniversary VIRAL BLAST tidak pernah menggunakan uang member trading PT. Smart Asia Digital atau Smart Avatar. Bahkan tidak pernah ada fakta di persidangan melalui keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan gala dinner dan anniversary VIRAL BLAST, dan/atau transaksi pembelian voucher Indodax dan diubah bentuk menjadi asset digital adalah dilakukan dengan menggunakan uang member trading yang dikelola oleh PT. Smart Asia Digital atau Smart Avatar;
- Bahwa Judex Facti memanipulasi fakta – fakta dan melakukan pembohongan publik oleh karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh sama sekali tidak pernah melakukan dan/atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan pengelolaan usaha trading apapun dengan PT. Asia Smart Digital atau Smart Avatar, bahkan para Terdakwa sama sekali tidak pernah menempatkan/mentransfer/memasukkan uang member trading Smart Avatar ke dalam rekening perorangan (exchanger) maupun perusahaan yang ditunjuk diantaranya ke rekening bank;

9. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 416 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan Pertama kesatu dan argumentasi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas, terlebih dahulu untuk memilih dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 174 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa Pembanding (Terdakwa) meskipun setuju dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Pasal 105 Undang – Undang Perdagangan yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi menurut hukum tindakan Judex Facti yang tidak memuat dan tidak pertimbangkan Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Pembanding (Terdakwa) di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah cacat hukum karena bersifat onvoldoende gemotiveerd atau insufficient judgement dan tidak didasarkan pada sangat bertentangan dengan “ratio decidendi” atau “the reason for the decision”. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Pembanding (Terdakwa) di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, adanya dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) sependapat dengan Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Pembanding (Terdakwa) di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan tuntutan berkaitan dengan Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP ayat (1) terhadap Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan usaha PT. Trust Global Karya atau Viral Blast (PT. TGK) atau Viral Blast melakukan penjualan langsung (direct selling) berupa E – Book Money Management dan beberapa piranti

Hal. 175 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunak lainnya maka tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh PT. Trust Global Karya dan/atau Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP;

Bahwa begitu pula apabila unsur “barang siapa” yang dimaksudkan oleh Judex Facti berkaitan dengan kegiatan trading Smart Avatar yang dilakukan oleh PT. Asia Smart Digital dan/atau Putra Wibowo dan/atau Ricky Meidya Putra dengan menggunakan uang member adalah sangat absurd (bersifat bertentangan dengan nalar atau contra rationem) dan hal tersebut sama sekali tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sama sekali tidak pernah melakukan dan/atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan trading Smart Avatar yang dilakukan oleh PT. Asia Smart Digital dan/atau Putra Wibowo dengan menggunakan uang member, begitu pula para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sama sekali tidak pernah melakukan dan/atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan untuk menempatkan uang member kedalam rekening exchanger. Oleh karena itu, dengan menyebutkan Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sebagai mana dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini maka pertimbangan hukum Judex Facti adalah bersifat error in persona (kekeliruan mengenai orang yang didakwakan);

Bahwa uraian pertimbangan hukum Judex Facti sangat manipulatif dan cacat hukum karena bersifat onvoldoende gemotiveerd atau insufficient judgement dan tidak didasarkan pada sangat bertentangan dengan “ratio decidendi” atau “the reason for the decision”. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Pembanding (Terdakwa) di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 176 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, unsur “barang siapa” sama sekali tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya;

ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa sama sekali tidak ada peranan para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) dalam usaha kegiatan trading dengan menggunakan robot Smart Avatar yang dilakukan oleh PT. Asia Smart Digital dan/atau Putra Wibowo dan/atau Ricky Meidya Putra. Bahkan para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan trading yang dijalankan oleh PT. Asia Smart Digital dan/atau Putra Wibowo dan/atau Ricky Meidya Putra;

Bahwa para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Trust Global Karya atau Viral Blast hanya melakukan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan penjualan langsung (direct selling) produk berupa E – Book yang berjudul Money Management dan beberapa piranti lunak lainnya;

Bahwa dengan demikian, sangat irrasional dan bersifat irrelevant apabila yang dimaksud oleh Judex Facti yaitu perbuatan “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” berkaitan dengan kegiatan trading yang dijalankan oleh PT. Asia Smart Digital dan/atau Putra Wibowo dan/atau Ricky Meidya Putra;

Hal. 177 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti hanya didasarkan pada asumsi – asumsi dan bukan berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa uraian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat manipulatif dan cacat hukum karena bersifat onvoldoende gemotiveerd atau insufficient judgement dan tidak didasarkan pada sangat bertentangan dengan “ratio decidendi” atau “the reason for the decision”. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan oleh Pembanding (Terdakwa) di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa semua uraian dalam pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan unsur ini adalah tidak pernah terungkap di persidangan, bahkan bukti – bukti transfer melalui berbagai rekening yang disebutkan Judex Facti tidak berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak pernah sama para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) melakukan dan/atau turut serta melakukan dan/atau menyuruh melakukan transfer uang member ke rekening – rekening yang disebutkan oleh Judex Facti;

Bahwa sangat keliru dan irrasional pertimbangan hukum Judex Facti yang menyebut dan menguraikan “aturan – aturan SMART AVATAR dan janji – janji yang berlaku bagi member” oleh karena selain fakta tersebut sama sekali tidak pernah terungkap di persidangan perkara a quo, pertimbangan tersebut juga tidak ada hubungannya dengan para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) oleh karena para Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sama sekali tidak mengetahui dan tidak ikut serta dalam operational kegiatan/usaha trading Smart Avatar yang dijalankan oleh PT. Smart Asia Digital;

Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Judex Facti yang menyebut dan menguraikan bahwa “para owner PT. Trust Global Karya juga menghibahkan atau memberikan sejumlah uang sebagai

Hal. 178 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sponsor (kerjasama) branding VIRAL BLAST ke beberapa klub sepak bola Liga 1", oleh karena dalam persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak pernah terbukti uang sponsorship tersebut berasal dari uang member trading Smart Avatar. Fakta yang sebenarnya adalah uang "sponsorship branding sepak bola Liga 1" tersebut adalah menggunakan dana pribadi para Terdakwa sebagai talangan untuk sebagai bentuk semangat memajukan persepakbolaan di Indonesia;

Bahwa begitu pula sangat keliru dan irrasional pertimbangan hukum Judex Facti yang menyebut dan menguraikan "Bahwa sekitar bulan November 2021 PUTRA WIBOWO, menggunakan uang yang berasal dari para member member PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST atau SMART AVATAR, untuk membayarkan uang muka dalam rangka private trip PT. TRUST GLOBAL KARYA ke London dan Swiss yang diperuntukkan bagi owner dan 50 (lima puluh) member sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT. ANUGERAH TOUR SEMESTA sebagai penyedia jasa private trip"

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo tersebut diatas sangat jelas tidak berdasar dan manipulatif dan sangat premature oleh karena tidak ada hubungannya dugaan uang member yang dikumpulkan Putra Wibowo dengan Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) sebab para Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah turut serta dalam operasional trading yang dilakukan oleh Putra Wibowo bersama – sama dengan PT. Asia Smart Digital atau SMART AVATAR;

Bahwa perlu ditegaskan lagi yaitu para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggu Umboh) dan PT. Trust Global Karya atau Viral Blast sama sekali tidak berafiliasi dan tidak ada hubungannya dengan PT. Smart Asia Digital;

Bahwa oleh karena itu, unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" sama sekali tidak pernah terbukti secara sah

Hal. 179 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya;

ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa Judex Facti memperlihatkan perilaku yang sangat tidak terpuji dan tercela dengan tidak memuat dan mempertimbangkan dalam putusannya seluruh Nota Keberatan (Eksepsi) dan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding (Terdakwa) di sidang Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa sehubungan dengan unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” yang diuraikan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dan ditujukan kepada para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh), maka pertimbangan merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan error in persona;

Bahwa para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh) sama sekali tidak pernah melakukan dan/atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan untuk menempatkan uang member kedalam rekening exchanger, dan/atau tidak pernah menyuruh dan/atau membantu melakukan dan/atau turut serta melakukan agar para member yang dimaksudkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, memasukan investasi atau dana untuk kegiatan trading atau perddagangan yang dilakukan oleh Putra Wibowo bersama – sama dengan PT. Asia Smart Digital atau SMART AVATAR;

Bahwa oleh karena itu, unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sama sekali tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya;

10. Bahwa uraian Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur – unsur Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tegas Pembanding (Terdakwa) menyatakan sangat keberatan dan menolak pertimbangan – pertimbangan Judex Facti tersebut, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Hal. 180 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti berkaitan dengan tindak pidana “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” adalah sama dengan uraian pertimbangan Judex Facti dalam tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan”, maka Pembanding (Terdakwa) menyatakan menggunakan kembali dalil – dalil yang telah diuraikan oleh Pembanding (Terdakwa) dalam mengajukan keberatan dan penolakan atas pertimbangan hukum berkaitan dengan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan”;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi – saksi maupun bukti – bukti surat sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP maka secara serta merta harus dianggap pula tidak terbukti tuntutan tindak pidana “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” yang dituntut terhadap para Terdakwa (Terdakwa Zainal Huda Purnama, Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dan Terdakwa Minggus Umboh);

11. Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding agar berkenan memutuskan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa ZAINAL HUDA PURNAMA) ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;
- dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Hal. 181 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
- Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Zainal Huda Purnama dari Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya seketika pada saat putusan ini dibacakan;
- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
- Demi keadilan dan kesebandingan hukum, memerintahkan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengembalikan seluruh harta milik Terdakwa Zainal Huda Purnama yang telah disita dalam perkara ini,
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan alasan-alasan dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (Penasihat Hukum/Terdakwa) sebagaimana dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Desember 2022 tersebut dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan Banding, maka tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa (Pemohon Banding) dan tidak ada alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 7 Desember 2022 serta alasan, dalil atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa/Pemohon Banding tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 182 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh permohonan Banding serta Memori Banding Penasihat Hukum/ Terdakwa dan menerima Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta mengabulkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 7 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo dan Putra Wibowo mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya PT. TRUST GLOBAL KARYA bersama PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan trading forex dengan menggunakan nama SMART AVATAR, dengan membuat ketentuan member SMART AVATAR harus membeli terlebih dahulu E-Book Money Management yang ditawarkan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA, ada berbagai ketentuan terkait aturan di SMART AVATAR dan janji yang berlaku bagi member dan berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaku yang diperintahkan setidaknya diketahui oleh direksi dan komisaris PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST, yang ditradingkan di VIRAL BLAST melalui robot trading SMART AVATAR adalah GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika), bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand. Bahwa dalam kenyataannya, apa yang disosialisasikan tersebut ternyata tidak ada alias kegiatan fiktif belaka. Bahwa sejak bulan Januari 2022 para member yang tertarik dengan janji-janji yang disosialisasikan sudah tidak mendapatkan keuntungan, bonus sponsor, bonus unilevel, pengembalian modal maupun melakukan penarikan (withdrawl), sehingga banyak member yang akhirnya mengalami kerugian dengan total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Hal. 183 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai komisaris PT Trust Global Karya, bersama-sama dengan komisaris lain dan direktur serta pengurus PT Trust Global Karya, dan bersama-sama PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo telah mengetahui dan menikmati gaji serta bonus, dan membelanjakan uang hasil dari robot trading SMART AVATAR yang sebenarnya tidak ada alias fiktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rizky Puguh Wibowo bersama Minggu Umboh, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo yang mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA bersama PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan trading forex dengan menggunakan nama SMART AVATAR, telah melakukan transaksi atas uang hasil penjualan E-Book Money Management, maupun robot trading SMART AVATAR yang disetorkan member VIRAL BLAST kemudian oleh pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA ditempatkan/ditransfer/dimasukkan ke dalam rekening perorangan (exchanger) maupun perusahaan yang ditunjuk diantaranya ke rekening beberapa bank, yaitu:

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk., atas nama: Muhammad Faizal, Zainal HUDA Purnama, Minggu Umboh, Tiara Shafarina, Bong Steven;
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., atas nama : Tiara Shafarina, Sutikno, Noor Dewansyah Hamidy, Liana Dewi Novita, Purnomo Rakasiwi;
3. PT Bank Central Asia Tbk., atas nama: Bong Steven, Ricky Meidya Putra, Liana Dewi Novita, Muhammad Faizal, Sutikno, Purnomo Rakasiwi, Tiara Shafarina, Noor Dewansyah Hamidy, Hendry Halim, Budi Utomo, Poei Agus Kasianto, Andrew Alister Susanto, Oen Lien or Poei Agus;
4. PT Bank Mandiri Tbk., atas nama Zainal HUDA Purnama;

Sedangkan yang ditempatkan/ditransfer/dimasukkan ke Rekening atas nama Perusahaan yaitu:

- PT Bank Central Asia Tbk., atas nama PT Trust Global Karya, PT Asia Smart Digital, PT Segara Dana Sentosa, PT Delapan Emas Berjangka, Foxitrade Cakrawala Dunia, Tata Permata Digital, Ngelapak Bersama Kita, Royal Queen Indonesia, PT Kreasitama Bersama Kita.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., atas nama: Tata Permata Digital, Segara Dana Sentosa;
- PT Bank Mandiri Tbk., atas nama: PT Segara Dana Sentosa dan n PT Trust Global Karya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama MINGGUS UMBOH, RIZKY PUGUH WIBOWO dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA, rekening Terdakwa sendiri, rekening

Hal. 184 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS UMBOH, rekening RIZKY PUGUH WIBOWO dan rekening PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (exchanger) telah mentransfer uang member ke rekening lain. Kemudian oleh exchanger, uang tersebut ditransfer kepada para pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST, SMART AVATAR dan pihak lain yang terafiliasi dengan VIRAL BLAST. Setidak-tidaknya sejak tahun 2020 sampai awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerimaan uang-uang tersebut, PUTRA WIBOWO pernah menempatkan dan mentransferkan uang yang masuk ke rekening exchanger ke rekening simpanan di Koperasi Sentral Asia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO ditemukan transfer antara lain sebagai berikut:

- Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-;
- Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,;
- Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-;
- Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-

Hal. 185 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000. sehingga total Rp. 2.000.000.000. kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-;
- Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,-;
- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-;
- Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-;
- Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Tranfer ke Pengurus AP2LI yaitu ANDREW sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Hal. 186 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 november 2021 mentransfer DP private trip PT Trust Global Karya ke LONDON ke PT ANUGERAH TOUR SEMESTA sebesar Rp. 125.000.000,-, kemudian pada tanggal 12 November 2021 melakukan DP yang kedua sebesar Rp. 180.000.000,- lalu DP yang ketiga sebesar Rp. 125.000.000,-.

Menimbang, bahwa selain melakukan penempatan, pentransferan uang milik member VIRAL BLAST, para owner PT Trust Global Karya juga membelanjakan uang dari para member diantaranya untuk:

1. RIZKY PUGUH WIBOWO:

- a. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Tahun 2018, warna putih, No. Pol: N1444A, pada tanggal 14 April 2021, dengan kesepakatan harga Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Pembayaranannya dilakukan secara 1 (satu) kali transfer tanggal 15 April 2021 dari rekening BCA Nomor Rekening 1250509975 atas nama SUTIKNO;
- b. Pembelian 1 (satu) unit mobil Ferarri 458 Tahun 2011, warna merah, No. Pol: B11QV, pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan kesepakatan harga Rp. 4.100.000.000 (empat miliar seratus juta rupiah). Pembayaranannya dilakukan secara transfer bertahap dari rekening BCA Nomor Rekening 1250509975 atas nama SUTIKNO, dengan rincian tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), tanggal 15 Agustus 2021 Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Agustus 2021 Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- c. Pembelian 1 (satu) unit mobil Jaguar S Type tahun 2006 No. Pol : B 2917 UBF atas nama WILLIAM TJENDERA, dimiliki sejak November 2022 seharga Rp.225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

2. ZAINAL HUDA PURNAMA:

- a. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Tahun 2019, warna hitam, NoPol: L-1522-YI, pada tanggal 13 April 2021, dengan kesepakatan harga Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Pembayaranannya dilakukan secara 1 kali transfer dari rekening BCA Nomor Rekening 1250509975 atas nama SUTIKNO.
- b. Pembelian 1 (satu) unit mobil McLaren dengan harga Rp 4.800.000.000,00.

Hal. 187 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MINGGUS UMBOH:

- a. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Porsche 911 tahun 2020;
- b. Pembelian 1 (satu) unit mobil Lexus seharga Rp. 1.000.000.000,-;
- c. Pembelian 1 (satu) unit mobil Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR sebesar Rp. 430.000.000,-
- d. Pembelian 1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur sebesar Rp. 6.500.000.000,-.

4. PUTRA WIBOWO:

- a. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna hitam dengan Nomor Polisi L 1846 JW.
- b. Pembelian 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah maroon dengan Nomor Polisi L 234 PP.
- c. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Ferrari warna kuning tahun 2017.
- d. Pembelian 2 (dua) unit Apartemen One Icon Residence Surabaya,

Menimbang, bahwa para owner PT Trust Global Karya juga menghibahkan atau memberikan sejumlah uang sebagai sponsor (kerjasama) branding VIRAL BLAST ke beberapa klub sepakbola Liga 1 yaitu:

- Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan PSS SLEMAN sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu, uang dari para member diubah bentuknya oleh para owner PT Trust Global Karya dan para owner melakukan perbuatan lain, diantaranya:

Hal. 188 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MINGGUS UMBOH melakukan transaksi pembelian voucher Indodax dengan nilai keseluruhan transaksi sejumlah Rp 3.742.500.000,-,
2. PUTRA WIBOWO, ZAINAL HUDHA PURNAMA, MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2 10052021	Akun 1 Rupiah 0 asset crypto: BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 Rupiah 0 asset crypto: BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDHA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	Rupiah 0 Asset Crypto: BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	Rupiah: Rp. 2.855.789,

Hal. 189 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



				Asset Crypyo: BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,) SHIB 20000000,00009882 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)
--	--	--	--	---

3. PUTRA WIBOWO melalui Johanes Indrawan Halim menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna hitam dengan Nomor Polisi L 1846 JW dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah maroon dengan Nomor Polisi L 234 PP di Show Room mobil bernama "ALFA MOBIL", lalu uang hasil penjualannya ditransfer ke rekening BCA nomor 8290044171 atas nama STEFANUS WIRA HALIM dan rekening BCA nomor 1250066445 atas nama TRI ANDARI;
4. ZAINAL HUDHA PURNAMA menjual 2 (dua) unit mobil ke showroom Mobil 77 yaitu 1 (satu) unit mobil McLaren 570 S Tahun 2017, warna merah, No.Pol: B-1192-KAD, pada tanggal 26 Januari 2022 dengan kesepakatan harga Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan diterima ZAINAL HUDHA PURNAMA secara tunai menggunakan mata uang dollar Singapura dan dollar Amerika serta mata uang Rupiah dan 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire

Hal. 190 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, warna hitam, No.Pol: L-1522-YI, pada tanggal 9 Februari 2022, dengan kesepakatan harga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualan ke rekening BCA Nomor Rekening 7165860888 atas nama Penukaran Aset Digital;

5. RIZKY PUGUH WIBOWO menjual 2 (dua) unit mobil ke showroom Mobil 77 yaitu 1 (satu) unit mobil Ferarri 458 Tahun 2011, warna merah, No. Pol: B-11-QV, pada tanggal 26 Januari 2022, dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan uang hasil penjualan diterima RIZKY PUGUH WIBOWO secara tunai menggunakan mata uang dollar Singapura dan dollar Amerika serta mata uang Rupiah. 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire Tahun 2018, warna putih, No. Pol: N-144-4A, pada tanggal 9 Februari 2022, dengan kesepakatan harga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan ke rekening BCA Nomor Rekening 7165860888 atas nama Penukaran Aset Digital;

Menimbang, bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA menggunakan Penyedia Transfer Dana untuk melakukan transfer dana ke banyak rekening sekaligus, yaitu kerjasama antara PT. TRI USAHA BERKAT dengan PT. TRUST GLOBAL KARYA berdasarkan Perjanjian Layanan Elektronik tanggal 29 September 2021 dalam rangka penyediaan sistem transfer dana oleh PT. TRI USAHA BERKAT selaku perusahaan yang memiliki izin transfer dana dengan PT. TGK selaku pengguna layanan transfer dana (merchant). Di dalam kerjasama tersebut PT. TRUST GLOBAL KARYA berhak menggunakan LINKQU Panel untuk melakukan transfer dana secara bulk/massal ke banyak rekening sekaligus;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2021 PUTRA WIBOWO, menggunakan uang yang berasal dari para member member PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST atau SMRAT AVATAR untuk membayarkan uang muka dalam rangka private trip PT. TRUST GLOBAL KARYA ke London dan Swiss yang diperuntukkan bagi owner dan 50 (lima puluh) member sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke PT. ANUGERAH TOUR SEMESTA sebagai penyedia jasa private trip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 191 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” dan “Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dan dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding alasan-alasan atau keberatan keberatan yang dikemukakan pada prinsipnya adalah sama, menyangkut keberatan atas Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Alternatif Kedua, sedang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti bersalah melanggar “Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih membuktikan dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana, dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak tepat apabila atas perbuatan Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” dan “Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

Hal. 192 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi tujuan Pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Zainal Huda Purnama bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidak – tidaknya menyatakan Terdakwa Zainal

Hal. 193 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Purnama lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

5. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Zainal Huda Purnama dari Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya seketika pada saat putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
7. Demi keadilan dan kesebandingan hukum, memerintahkan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengembalikan seluruh harta milik Terdakwa Zainal Huda Purnama yang telah disita dalam perkara ini,
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan” dan “Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dan dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada bukti dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Tanggal 7 Desember 2022 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 194 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum., dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Widodo Talogo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 195 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1. MUTARTO, S.H., M.Hum.

MULYANTO, S.H.

Ttd

2. DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

WIDODO TALAGO, SH.

Hal. 196 dari 196 hal. Putusan Nomor 43/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)